



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA
TELEPON : 061 - 7980270, FAKSIMILE : 061 - 7980013

Website : ruminansia.kecil.brmp.pertanian.go.id E-mail : brmp.ruminansiakecil@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL

NOMOR: 019/KPTS/OT.240/H.5.2/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT (UPP DUMAS) DAN TIM PEJABAT PENGADUAN
MASYARAKAT PADA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA
KECIL**

KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi tata kelola pemerintahan, diperlukan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, dan aspirasi;

b. Bahwa untuk menjamin penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat, dan terkoordinasi, perlu dibentuk unit khusus yang menangani pengaduan pada Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka tentang Pembentukan Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP DUMAS) dan Tim Pejabat Pengaduan Masyarakat Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 708);

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;Permentan 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
9. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 018.09.2.648737/2026 Tanggal 28 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (UPP DUMAS) DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADUAN MASYARAKAT PADA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL.

Kesatu : Membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP DUMAS) dan Menunjuk Tim Pejabat Pengaduan Masyarakat pada Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : UPP DUMAS mempunyai tugas:

1. Menerima pengaduan masyarakat;
2. Menentukan klasifikasi materi pengaduan masyarakat;
3. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat;
4. Menyampaikan materi pengaduan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik;
5. Melaksanakan pemantauan penyelesaian pengaduan masyarakat;
6. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian pengaduan masyarakat;

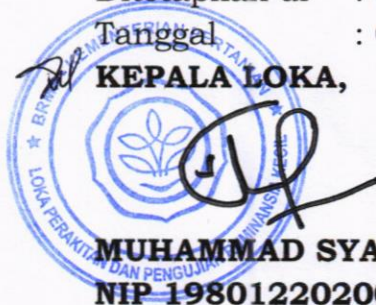
7. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP DUMAS tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada pimpinan unit Eselon I Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
8. Mendokumentasikan pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya.

- Ketiga : Tim Pejabat Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas;
1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.
 2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.
 3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik.
 4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.
 5. Menyusun laporan secara berkala Pengaduan Masyarakat (Dumas) Pelaksana Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, UPP DUMAS bertanggung jawab kepada Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil.
- Kelima : Seluruh biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2026.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih

Tanggal : 07 Januari 2026

KEPALA LOKA,



MUHAMMAD SYAWAL

NIP 198012202008011009

Tembusan:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.